

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8328.88/EXT-MUTU/X/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT ADN WOOD BATANG
2. Alamat : Jl. Penundan, Kel. Banaran, Kec. Banyuputih. Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-706
 - Masa Berlaku : 05 Oktober 2020 - 04 Oktober 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 23 – 25 September 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT ADN WOOD BATANG** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 14 October 2025



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 14 October 2025

No. : 8327.3/EXT-MUTU/X/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT ADN WOOD BATANG**

Kepada Yth.
PT ADN WOOD BATANG
Attn. Bapak Fajar Setiawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-706
Masa Berlaku Sertifikat : 5 October 2020 - 4 October 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.1261/MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120001881164 Tanggal 16 Agustus 2018	Plywood	40.000
	Veneer	6.000

Tanggal Penilikan 3 : 23 – 25 September 2025
Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Abdul hamid Zarkasi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Juni 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman fl
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	- Ivan Sofyan - Abdul Hamid Zarkasi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. ADN WOOD BATANG						
b. Alamat Kantor	:	Jl. Penundan, Kel. Banaran, Kec. Banyuputih. Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah						
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH						
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>Perizinan Usaha Definitif</u> Dokumen Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. ADN WOOD BATANG diterbitkan Berdasarkan SK MenLHK Nomor SK.1261/MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atas nama PT. ADN WOOD BATANG.						
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="0"> <tr> <td>- Veneer (16214)</td><td>:</td><td>6.000 m³/tahun</td></tr> <tr> <td>- Kayu Lapis (16211)</td><td>:</td><td>40.000 m³/tahun</td></tr> </table>	- Veneer (16214)	:	6.000 m ³ /tahun	- Kayu Lapis (16211)	:	40.000 m ³ /tahun
- Veneer (16214)	:	6.000 m ³ /tahun						
- Kayu Lapis (16211)	:	40.000 m ³ /tahun						

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Penundan, Kel. Banaran, Kec. Banyuputih. Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Nyonya Ida Yulianti - Komisaris : Tuan Aspuri
h. Nama MR Auditee	:	Fajar Setiawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 16-Sep-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 16-Sep-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-ke-3-vlhhk-hilir-pt-adn-wood-batang/
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 23/09/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. ADN WOOD BATANG b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/09/2025 s/d 25/09/2025	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 25/09/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. ADN WOOD BATANG f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 14/10/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. ADN WOOD BATANG "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120001881164 tertanggal 16 Agustus 2018 : a. Nama perusahaan : PT. ADN WOOD BATANG b. Alamat kantor : Jl. Penundan-Banaran RT 001 RW 004 Kel. Banaran, Kec. Banyuputih Kab. Batang Prov. Jawa Tengah Kode Pos : 51281 c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis), dan 16214 (Industri Veneer). e. Lokasi usaha : Jl. Penundan, Kel. Banaran, Kec. Banyuputih. Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : Ya Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG merupakan produsen, yang mana mengacu pada Peraturan Pemerintah RI no. 29 tahun 2021 pasal 56 dijelaskan bahwa “Dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan”. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi tidak dibutuhkan lagi oleh produsen untuk menjual barang. Sehingga lingkup perdagangan yang diterapkan oleh PT. ADN WOOD BATANG yaitu sesuai dengan lingkup ijin industrinya yaitu Veneer dan Plywood. Hal ini telah sesuai dengan kegiatan usaha dan penjualan yang dilakukan PT. ADN WOOD BATANG selama periode audit.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah memiliki NPWP yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang, Kanwil DJP Jawa Tengah I Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia - NPWP : 85.468.577.3-513.00 - Nama wajib pajak : PT. ADN WOOD BATANG - Alamat : Jl. Penundan – Banaran, Kel. Banaran, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prop. Jawa Tengah. - Terdaftar : 30 Juli 2018 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yang berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dengan No. 660/TL/R/889 tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani dan cap basah oleh Ir. Agus Riyadi, MM (NIP 19600 821 198903 1 004) selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilaporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang telah dilengkapi dengan hasil pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (uji parameter ambient udara dan Air Bersih). Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.1261/MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atas nama PT. ADN WOOD BATANG. Sebagai pemegang Izin PBPHH PT. ADN WOOD BATANG telah memiliki ijin usaha melalui OSS RBA dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH nya, terkait lokasi kegiatan yang berada di lokasi yang sama dengan Alamat Perusahaan melalui koordinat.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah membuat maupun melaporkan RKOPHH tahun 2023, 2024 dan 2025 secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG dalam 24 (dua belas) bulan terakhir diketahui tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. ADN WOOD BATANG telah mendaftarkan data perusahaan kedalam sistem OSS dan telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diterbitkan NIB 8120001881164 diterbitkan tanggal 16 Agustus 2018. Informasi pada dokumen NIB tersebut menyatakan bahwa PT. ADN WOOD BATANG terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Selama periode September 2023 s.d Agustus 2025 PT. ADN WOOD BATANG melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis sengon (Paraserianthes falcata). Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut telah dilengkapi dengan bukti bayar berupa Kwitansi / bukti transfer pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis sengon (Paraserianthes falcata). Seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pembelian lokal yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Selama periode audit September 2023 s.d Agustus 2025, PT. ADN WOOD BATANG melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sengon dari hutan hak budidaya sebanyak 1.620.225 batang setara 64.184,02 M3 dengan dokumen angkutan berupa dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) sebanyak 10.464 dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Telah terdapat Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan yang sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. PT. ADN WOOD BATANG melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku yang diterima. Pada penerimaan bahan baku kayu bulat dilakukan pemeriksaan kesesuaian jenis kayu, jumlah batang, ukuran, dan volume kayu yang tertera pada dokumen angkutan dengan fisik kayu yang diterima. Hasil pemeriksaan selanjutnya dituangkan pada Tally pemeriksaan yang digunakan sebagai dasar pembuatan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. ADN WOOD BATANG seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan Nota Angkutan sesuai dengan yang telah terurai pada verifier 2.1.1.B. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (Jenis, Jumlah dan Volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan Volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama PT. ADN WOOD BATANG memiliki Tenaga Teknis yang masih berlaku sesuai kualifikasi dan penempatannya yang telah terdaftar pada SIGANISHUT dan telah kompeten.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG tidak menerima bahan baku kayu yang termasuk kedalam CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode September 2023 s.d Agustus 2025 PT. ADN WOOD BATANG tidak menerima dan menggunakan kayu limbah.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh pemasok kayu bulat PT. ADN WOOD BATANG merupakan pemasok yang menerbitkan dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH) dan telah terdapat bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan oleh petugas yang ditunjuk.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama periode Audit Penilaian ke-3 VLHHK tahun 2025 ini PT. ADN WOOD BATANG hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku (walaupun PT. ADN WOOD BATANG telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. ADN WOOD BATANG telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. ADN WOOD BATANG telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence yang tertbit pada tanggal 06-07-2022 yang mengacu pada lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2025, PT. ADN WOOD BATANG tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2025, PT. ADN WOOD BATANG tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2025, PT. ADN

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		WOOD BATANG tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2025, PT. ADN WOOD BATANG tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2025, PT. ADN WOOD BATANG tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2025, PT. ADN WOOD BATANG tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2025, PT. ADN WOOD BATANG tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2025, PT. ADN WOOD BATANG tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier j. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2025, PT. ADN WOOD BATANG tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Hasil uji pada kegiatan produksi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul baha baku yangdigunakan
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. ADN WOOD BATANG dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																										
		2025 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.																										
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan. Perbandingan antara total realisasi produksi selama 24 bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2025 sbb : <table><tr><th>Periode Thn</th><th>Periode Bulan</th><th>Ragam Produk</th><th>Kapasitas sesuai Izin</th><th>Realisasi</th><th>Utilitas Produksi (%)</th></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">September 2023 s.d Agustus 2024</td><td>Veneer</td><td>6000</td><td>17.124,6939</td><td>diolah lanjut</td></tr><tr><td>Plywood</td><td>40.000</td><td>14.623,4537</td><td>36,56</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">September 2024 s.d Agustus 2025</td><td>Veneer</td><td>6000</td><td>20.822,1821</td><td>diolah lanjut</td></tr><tr><td>Plywood</td><td>40.000</td><td>18.933,9082</td><td>47,33</td></tr></table>	Periode Thn	Periode Bulan	Ragam Produk	Kapasitas sesuai Izin	Realisasi	Utilitas Produksi (%)	1	September 2023 s.d Agustus 2024	Veneer	6000	17.124,6939	diolah lanjut	Plywood	40.000	14.623,4537	36,56	2	September 2024 s.d Agustus 2025	Veneer	6000	20.822,1821	diolah lanjut	Plywood	40.000	18.933,9082	47,33
Periode Thn	Periode Bulan	Ragam Produk	Kapasitas sesuai Izin	Realisasi	Utilitas Produksi (%)																							
1	September 2023 s.d Agustus 2024	Veneer	6000	17.124,6939	diolah lanjut																							
		Plywood	40.000	14.623,4537	36,56																							
2	September 2024 s.d Agustus 2025	Veneer	6000	20.822,1821	diolah lanjut																							
		Plywood	40.000	18.933,9082	47,33																							
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang																										
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah Menyusun LMKB dan LMHHOK yang telah didukung sesuai dengan laporan penerimaan Bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan.																										
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																												
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri																										
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri																										
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri																										
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri																										
Verifier e. Adanya	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG tidak melakukan proses produksi melalui																										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh sendiri
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan atas produknya ke pasar domestic/lokal dan ekspor. Untuk total penjualan lokal dua tahun terakhir hanya menjual produk Plywood sebanyak = 8.511,5032 M3 yang telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan/Surat Jalan sejumlah = 194 set. Seluruh kegiatan penjualan lokal Plywood tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan/Surat Jalan disertai dengan Invoice dan Faktur Pajak.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor produk jadi (Plywood) tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. ADN WOOD BATANG sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Total penjualan ekspor dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir adalah sebanyak 25.192,5868 m3 dengan jumlah dokumen ekspor sebanyak 179 dokumen.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG selama periode audit dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, Invoice, P/L, Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen. Selama periode audit telah melakukan penjualan ekspor sebanyak 25.192,5868 m3 dengan jumlah dokumen ekspor sebanyak 179 dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2023 s.d Agustus 2025, diketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB).
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. ADN WOOD BATANG selama periode audit bulan September 2023 s.d Agustus 2024 tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor yang terkena bea keluar.

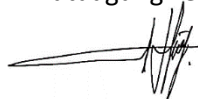
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Jenis Kayu Bahan Baku Kayu Bulat yang di produksi oleh PT. ADN WOOD BATANG tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah menggunakan Tanda SVLK <i>on dan off-product</i> yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadinya dan <i>off-products</i> pada kelengkapan dokumen penjualan sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT. ADN WOOD BATANG pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. ADN WOOD BATANG adalah Sustainable VLHH-33-06-0098.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT ADN Wood Batang telah memiliki Standard Operational Procedur (SOP) K3 yang dibuat oleh ketua P2K3 a.n. Aspuri disetujui Pimpinan perusahaan ibu Ida Yulianti selaku Direktur tertanggal 03 Januari 2023. Dokumen prosedur K3 telah mengidentifikasi tujuan, sasaran, referensi dokumen, dan penanggung jawab K3 serta prosedur kerja.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah melakukan implementasi K3 dalam kegiatan proses produksi, seperti pendistribusian APD di lingkungan kerja. Selain distribusi APD, PT. ADN WOOD BATANG telah menyediakan kotak P3K yang ditempatkan di beberapa titik lokasi yaitu : area produksi, area kantor produksi, dan area pos satpam. Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa PT. ADN WOOD BATANG telah melakukan implementasi K3 dalam kegiatan proses produksi, seperti pendistribusian APD di lingkungan kerja, tersedia kotak P3K yang ditempatkan di beberapa titik lokasi yaitu : area produksi, area kantor produksi, dan area pos satpam. Ketersediaan Hydrant dan APAR, tersedia rambu-rambu K3, Jalur evakuasi dan Titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah menyusun resume kejadian kecelakaan kerja yang disusun dalam formulir Catatan Kecelakaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi														
		Kerja. Format formulir tersebut telah merinci; Tanggal Kejadian, Nama Korban, Bagian, Kategori Kecelakaan, Kronologi Kecelakaan, Tindakan Penanganan Tindakan dan Upaya Pencegahan. Pada periode audit September 2023 s.d Agustus 2025 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 11 kali kejadian dengan kategori 10 ringan, 1 sedang.														
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja																
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja																
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi pimpinan perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur atas nama Ibu Ida Yulianti diterbitkan tanggal 16 September 2020. Dalam surat pernyataan tersebut pimpinan perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk berserikat dalam prinsip saling menghormati dikedua belah pihak.														
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang																
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan Kepala Dinas Ketenagkerjaan Pemerintah Kabupaten Batang Nomor 500.15.12.1/337 Tahun 2025 tanggal 8 September 2025, dengan masa berlaku sampai dengan 8 September 2027.														
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun																
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG per bulan September 2025, memiliki jumlah karyawan 276 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : - Karyawan Tetap : 20 orang - Karyawan kontrak : 256 orang PT. ADN WOOD BATANG dari data ketenagakerjaan dapat diketahui tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda atas nama : <table><tr><th>Nama</th><th>L/P</th><th>Bagian</th><th>Status Karyawan</th><th>Tanggal Lahir</th><th>Usia</th><th>Mulai Bekerja</th></tr><tr><td>Nabila Puspita Maharani</td><td>P</td><td>Repair P/F</td><td>Kontrak</td><td>14/12/2006</td><td>18 Thn. 9 Bln</td><td>3/9/2024</td></tr></table>	Nama	L/P	Bagian	Status Karyawan	Tanggal Lahir	Usia	Mulai Bekerja	Nabila Puspita Maharani	P	Repair P/F	Kontrak	14/12/2006	18 Thn. 9 Bln	3/9/2024
Nama	L/P	Bagian	Status Karyawan	Tanggal Lahir	Usia	Mulai Bekerja										
Nabila Puspita Maharani	P	Repair P/F	Kontrak	14/12/2006	18 Thn. 9 Bln	3/9/2024										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. ADN WOOD BATANG per bulan September 2025, memiliki jumlah karyawan 276 orang. yang diklasifikasi menjadi : - Laki-laki : 186 orang - Perempuan : 90 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai , pimpinan PT. ADN WOOD BATANG juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender No. 001/ADNWOOD/VIII/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 yang diperbaharui degan No. 001/SP/AND/VIII/2025 tertanggal 1 Agustus 2025 yang ditanda tangani Ibu Ida Yulianti selaku Direktur. Wawancara dengan perwakilan karyawan menyimpulkan bahwa kebijakan sudah mengutamakan kemampuan pekerja, dan meminimalisir terkait syarat gender, kecuali terkait pekerjaan yang memang sejak awal membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dimiliki antar gender, juga pelibatan untuk pelatihan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan tanpa melihat gender. Perusahaan sudah menerbitkan juga kebijakan anti diskriminasi.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di di PT. ADN WOOD BATANG memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. ADN WOOD BATANG dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH.		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Febi Tresna Yudha